



BUPATI TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 362/x/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN PENYUSUNAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025-2029

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kependudukan merupakan Upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, pengedalian kualitas, Pembangunan keluarga, penataan persabaran dan pengarahan mobilitas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan di dukung oleh Tim Koordinasi di Tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penyusunan Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan dan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
 4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Penyusuna.i Proyeksi Penduduk di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 562);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tugas Pengarah adalah memastikan seluruh kebijakan Pembangunan Kependudukan dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar dan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sejalan dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tana Toraja;
 - b. Tugas Ketua adalah memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh proses penyusunan Peta Jalan, Penyusunan Rencana kerja, telaah analisis situasi kependudukan, penyusunan target indikator, penyusunan rancangan dokumen sehingga memastikan penyesahan dan desiminasi dokumen peta jalan tersebut;
 - c. Tugas Wakil Ketua Tim Penyusun Peta Jalan Kependudukan adalah membantu dan mendukung Ketua Tim dalam setiap tahapan proses penyusunan mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi;
 - d. Tugas Sekretaris dalam Tim Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan mencakup Koordinasi tim, pengumpulan data dan referensi penyusunan rencana kerja dan dokumen rancangan peta jalan serta desiminasi hasil kepada pemangku kepentingan. Sekretaris bertanggung jawab utnuk memastikan semua proses berjalan lancar dan terintegrasi, mulai dari analisis situasi kependudukan hingga pengesahan dokumen akhir;
 - e. Tugas Bidang Pengedalian Kuantitas Penduduk adalah merumuskan strategi dan rencana aksi utnuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk agar selaras dengan daya dukung lingkungan dan sosial ekonomi serta mengintegrasikan upaya pengendalian kunitas penduduk ke kolom kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - f. Tugas Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk adalah menganali a kondisi penduduk, mengidentifikasi isu-isu kependudukan, merumuskan target dan strategi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan;

- g. Tugas Bidang Pembangunan Keluarga dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan adalah mengintegrasikan indikator dan rencana aksi program Bangga Kencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- h. Tugas Bidang Persebaran Pengarahan Mobilitas Penduduk dalam Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan adalah merumuskan kebijakan dan strategi untuk menciptakan persebaran penduduk yang seimbang dan terencana, mengelola arus mobilitas penduduk agar selaras dengan daya dukung lingkungan dan kapasitas daerah;
- i. Tugas Bidang Penataan Administrasi Kependudukan dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan adalah perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan, koordinasi, pelaksanaan program untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan data kependudukan demi mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- j. Tugas Kesekretariatan dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan;
- k. Tugas Kesekertariatan dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan adalah koordinasi data dan fasilitasi, penyusunan administrasi dan dokumentasi serta dukungan logistik dan anggaran untuk mendukung proses perencanaan, perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pembangunan kependudukan yang terarah dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;

KETIGA : Guna menunjang tugas sebagaimana Diktum KEDUA, Tim Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan dan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029 dibantu oleh Tim Sekretariat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KELIMA : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 14 Oktober 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Ketua DPRD Tana Toraja

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : **362/X/TAHUN 2025**

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN PENYUSUNAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025-2029

SUSUNANAN TIM PENYUSUNAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN PENYUSUNAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN TANA TORAJA

No	Kedudukan Dalam Tim	Kedudukan Dalam Dinas
1.	Pengarah	Bupati Tana Toraja
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
3.	Wakil Ketua	Kepala Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tana Toraja2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tana Toraja3. Kepala Dinas Sosial Kab. Tana Toraja4. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tana Toraja5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tana Toraja6. Kepala Dinas PUTR Kab. Tana Toraja7. Kepala Dinas PRKP Kab. Tana Toraja8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tana Toraja9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kanb. Tana Toraja10. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Tana Toraja11. Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan UKM Kab. Tana Toraja12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah13. Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Lembang Kabupaten Tana Toraja14. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tana Toraja15. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tana Toraja

		16. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Tana Toraja 17. Camat Se Kabuoaten Tana Toraja
6.	<p>Kelompok Kerja</p> <p>a. Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota <p>b. Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Anggota <p>c. Bidang Pembangunan Keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Anggota 	<p>Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan</p> <p>Kepala Bidang KB/KS DP3AP2KB</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja 2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 3. Kepala UPT Puskesmas Se Kabupaten Tana Toraja 4. Penyuluhan KB Se Kabupaten Tana Toraja 5. PPKBD dan Sub. PPKBD Se Kabupaten Tana Toraja <p>Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja 3. Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Tana Toraja 4. Kepala Bidang Paud PNFI pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja 6. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tana Toraja 7. Pokja IV TP. PKK Kabupaten Tana Toraja <p>Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas DP3AP2KB</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas P3AP2KB 2. Kepala Bidang Pembangunan dan Ekonomi pada Dinas Pemerintahan Masyarakat Lembang Kabupaten Tana Toraja 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja

	d. Bidang Persebaran Pengarahan Mobilitas Penduduk	
	1. Ketua	Kepala Bidang Pemukiman pada Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	2. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas PRKP Kabupaten Tana Toraja 2. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 3. Kepala Bidang Trasmigrasi pada Finas Ketenaga Kerjaan 4. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUTR
	e. Bidang Penataan administrasi Kependudukan	
	1. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja 2. Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
7	Kesekretariatan	
	1. Ketua	Kepala Bidang Bidang Pengendalian Penduduk, Penggerakan, dan Penyaluhan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Kasubag. Program dan Evaluasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3. Kasubag. Program dan Tim Penyusunan Renstra pada Bappelitbangda Kabupaten Tana Toraja 4. Pejabat Fungsional Bidang Dalduk pada P3AP2KB

